



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Musa Laniana;
2. Tempat lahir : Uel;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/5 Mei 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 01/RW 01, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Musa Laniana ditangkap oleh Penyidik tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Musa Laniana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa Musa Laniana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;

Terdakwa Musa Laniana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm tanggal 23 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSA LANIANA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat, lebar isi pisau sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjang keseluruhan pisau sekitar 24 (dua puluh empat) cm.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **MUSA LANIANA** pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat didalam tenda pesta nikah yang berada didepan rumah sdr EFRAIM NENOBAHAN yang terletak di RT/RW 010/005 Dusun III Desa Tuakau Kec. Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I NOMENSEN GIRI dan Korban II HENNY NENOBAHAN, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari minggu tanggal 10 juli 2022 sekitar pukul 19:00 WITA, sementara berlangsungnya pesta pernikahan di rumah bapak EFRAIM NENOBAHAN yaitu bapak kandung korban II HENNY NENOBAHAN yang merupakan mertua Korban I Nomensen Giri, yang mana saat kejadian pengaiayaan sementara berlangsung acara resepsi pernikahan Korban I Nomensen Giri dan korban II Henny Nenobahan.
- Bahwa awalnya resepsi pernikahan berlangsung dalam keadaan aman namun sekitar pukul 23:00 WITA, dimulai acara bebas atau acara dansa dan goyang bersama, lalu ketika diacara Korban I memperhatikan banyak tamu-tamu undangan yang duduk-duduk di dalam tenda acara sambil mengonsumsi minuman keras tradisional jenis sopi.
- Bahwa pesta itu masih berlanjut sampai sekitar jam 01.30 Wita di hari senin tanggal 11 juli 2022 dinihari, kemudian Korban I Nomensen Giri dan korban II Henny Nenobahan sebagai pasangan pengantin masuk kedalam rumah untuk mengganti pakaian pernikahan ke pakaian biasa lalu kembali ke tempat duduk pengantin untuk melihat para tamu undangan yang sedang berdansa dan bergoyang.
- Bahwa sekitar pukul 04:00 Wita, dari dalam rumah, Korban I Nomense Giri melihat saksi Jemi Sasi sedang mengambil 1 buah kursi plastic warna putih membanting kursi itu ke tanah hingga kursi plastic itu patah, melihat hal itu Korban I Nomensen Giri dan korban II Henny Nenobahan keluar dari dalam rumah dan menghampiri saksi JEMI SASI kemudian Korban I Nomensen Giri menegur saksi Jemi Sasi dengan mengatakan "kenapa kamu banting kursi, ini barang pinjaman, ini barang sewa" lalu saksi Jemi Sasi tidak terima dengar teguran tersebut dan malah mau menantang Korban I Nomensen Giri, namun Korban I Nomensen Giri dan korban II Henny Nenobahan tidak menanggapi.
- Bahwa secara tiba-tiba Terdakwa Musa Laniana datang dari arah samping kiri rumah lalu menghampiri korban I Nomensen Giri, korban II Henny Nenobahan dan saksi Jemi Sasi, saat Terdakwa sudah berhadapan dengan jarak sekitar setengah meter, Terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan di pinggang kirinya dengan menggunakan tangan kirinya kemudian Terdakwa langsung menusuk Korban I Nomensen Giri sebanyak 1 kali sehingga pisau terebut mengenai lengan atas tangan kanan Korban I Nomensen Giri, setelah itu Korban I Nomensen Giri langsung mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh di tanah, bersamaan dengan itu korban II Henny Nenobahan yang berdiri di samping kanan Korban I

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomensen Giri yang hendak menolong Korban I Nomensen Giri, tiba-tiba ditikam oleh Terdakwa yang sebelumnya sempat terjatuh ditanah, sehingga mengenai paha kanan korban II Henny Nenobahan.

- Bahwa melihat kejadian penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap kedua Korban, para tamu yang masih berada di tenda acara pernikahan langsung menolong kedua korban dan menangkap Terdakwa namun Terdakwa berusaha melarikan diri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 859/0093/RM/RSUDN/2022, tanggal 14 Juli 2022 dan Nomor : 859/0096/RM/RSUDN/2022, tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Marlion Anthonius Elim, MH, Sp.FM, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Naibonat, dengan hasil pemeriksaan korban NOMENSEN GIRI dan korban HENNY NENOBAHAN, dengan hasil :

Kesimpulan :

Korban NOMENSEN GIRI

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur tiga puluh lima tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka bacok di lengan atas kanan. Pada pasien dilakukan penjahitan luka sebanyak enam jahitan.

Korban HENNY NENOBAHAN

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut, maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur dua puluh delapan tahun, didapatkan luka akibat kekerasan tajam berupa luka iris di paha kanan. Pada pasien dilakukan penjahitan luka sebanyak tujuh jahitan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan apapun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nomensen Giri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau,

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi dan isteri saksi yaitu Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa awalnya pada saat itu hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sedang ada pesta pernikahan saksi dan isteri saksi di rumah mertua saksi. Saat itu banyak tamu undangan hadir dan acara berjalan aman;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA dimulai acara bebas atau dansa dan goyang bersama dan saksi melihat banyak tamu undangan sambil mengonsumsi minuman keras tradisional sopi;
 - Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA saksi dan isteri masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian dan istirahat sambil menonton tamu-tamu yang sedang berdansa dan bergoyang di dalam tenda pesta. Namun sekitar pukul 04.00 WITA, saksi dari dalam rumah melihat orang yang bernama Jemi Sasi mengambil satu buah kursi plastik dengan kedua tangannya dan membanting kursi tersebut ke tanah hingga patah. Melihat hal tersebut saksi dan isteri keluar dari dalam rumah dan menghampiri untuk menegur. Karena tidak diterima ditegur, Jemi Sasi menantang saksi namun saksi dan isteri tidak menaggapinya, akan tetapi tiba-tiba dari arah samping kiri rumah datanglah Terdakwa menghampiri saksi, isteri saksi, dan Jemi Sasi lalu secara tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangannya lalu menusuk saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan atas tangan kanan saksi. Setelah itu saksi sempat mendorong Terdakwa hingga terjatuh. Lalu isteri saksi yang berdiri di kanan saksi hendak menolong saksi tiba-tiba Terdakwa menusuk isteri saksi hingga mengenai paha kanan isteri saksi. Kemudian Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa bahkan saksi dan isteri tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena saksi dan isteri baru saja pulang dari perantauan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan kepadanya adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
 - Bahwa saksi dan isteri sempat mendapatkan perawatan medis selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
 - Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan saksi untuk pengobatan dan perawatan hingga saat ini sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saksi dan isteri masih belum bisa bekerja karena masih dalam tahap penyembuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. **Henny Nenobahan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah bapak kandung saksi yaitu Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi dan suami yaitu Saksi Nomensen Giri;
 - Bahwa awalnya pada saat itu hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sedang ada pesta pernikahan saksi dan suami di rumah bapak kandung saksi. Saat itu banyak tamu undangan hadir dan acara berjalan aman;
 - Bahwa sekitar pukul 23.00 WITA dimulai acara bebas atau dansa dan goyang bersama dan saksi melihat banyak tamu undangan sambil mengonsumsi minuman keras tradisional sopi;
 - Bahwa sekitar pukul 01.30 WITA saksi dan isteri masuk ke dalam rumah untuk berganti pakaian dan istirahat sambil menonton tamu-tamu yang sedang berdansa dan bergoyang di dalam tenda pesta. Namun sekitar pukul 04.00 WITA, saksi dari dalam rumah melihat orang yang bernama Jemi Sasi mengambil satu buah kursi plastik dengan kedua tangannya dan membanting kursi tersebut ke tanah hingga patah. Melihat hal tersebut saksi dan suami keluar dari dalam rumah dan menghampiri untuk menegur. Karena tidak terima ditegur, Jemi Sasi menantang suami saksi dan saksi bersama suami tidak menaggapinya, akan tetapi tiba-tiba dari arah samping kiri rumah datanglah Terdakwa menghampiri saksi, suami saksi, dan Jemi Sasi lalu secara tiba-tiba Terdakwa mencabut sebilah pisau dari pinggang kirinya dengan menggunakan tangannya lalu menusuk suami saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai lengan atas tangan kanan saksi. Setelah itu suami saksi sempat mendorong Terdakwa hingga terjatuh. Lalu saksi yang berdiri di kanan suami saksi hendak menolong suami saksi tiba-tiba Terdakwa menusuk saksi hingga mengenai paha kanan isteri saksi. Kemudian Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa saksi tidak memiliki masalah apapun dengan Terdakwa bahkan saksi dan suami tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena saksi dan suami baru saja pulang dari perantauan;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan kepadanya adalah pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa saksi dan suami sempat mendapatkan perawatan medis selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan saksi untuk pengobatan dan perawatan hingga saat ini sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi dan suami masih belum bisa bekerja karena masih dalam tahap penyembuhan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Amrosius Laome** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sedang berlangsung acara pesta pernikahan Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan di rumah Efraim Nenobahan yang merupakan ayah kandung Saksi Henny Nenobahan. Banyak tamu undangan yang hadir dan mengonsumsi minuman keras tradisional sopi. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA ada terdengar keributan di luar tenda pesta. Saksi melihat banyak orang sedang mengejar Jemison Sasi dan saksi pun terjatuh karena sempat ditabrak oleh orang-orang yang mengejar tersebut dan saksi dibantu oleh Saksi Yarid Tanau untuk berdiri;
- Bahwa kemudian saksi melihat Jemison Sasi mengambil kursi dan mengayunkannya ke orang-orang yang mengejarnya dan membantingnya ke tanah hingga patah. Setelah itu pasangan pengantin yaitu Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan datang dan menegur Jemison Saksi akan tetapi tiba-tiba Terdakwa datang langsung menusuk Saksi Nomensen Giri satu kali hingga mengenai lengan tangan kanan menggunakan pisau yang dicabut dari pinggang kirinya. Setelah itu Terdakwa yang sempoyongan karena mabuk terjatuh dan saksi melihat Saksi Henny Nenobahan hendak menolong suaminya namun kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk Saksi Henny Nenobahan satu kali hingga mengenai paha kanannya dan setelah itu Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan kepadanya adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya kepada korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Yarid Tanau** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022 sedang berlangsung acara pesta pernikahan Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan di rumah Efraim Nenobahan yang merupakan ayah kandung Saksi Henny Nenobahan. Banyak tamu undangan yang hadir dan mengonsumsi minuman keras tradisional sopi. Pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA ada terdengar keributan di luar tenda pesta. Saksi melihat banyak orang sedang mengejar Jemison Sasi dan saksi sempat menolong Saksi Amrosius Laome berdiri karena terjatuh akibat ditabrak orang-orang yang mengejar Jemison Sasi;
- Bahwa kemudian saksi melihat Jemison Sasi mengambil kursi dan mengayunkannya ke orang-orang yang mengejarnya dan membantingnya ke tanah hingga patah. Setelah itu pasangan pengantin yaitu Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan datang dan menegur Jemison Saksi akan tetapi tiba-tiba Terdakwa datang langsung menusuk Saksi Nomensen Giri satu kali hingga mengenai lengan tangan kanan menggunakan pisau yang dicabut dari pinggang kirinya. Setelah itu Terdakwa yang sempoyongan karena mabuk terjatuh dan saksi melihat Saksi Henny Nenobahan hendak menolong suaminya namun kemudian Terdakwa menusuk Saksi Henny Nenobahan satu kali hingga mengenai paha kanannya dan setelah itu Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan kepadanya adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya kepada korban;

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa penikaman itu dilakukan dengan menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencabut sebilah pisau yang disimpan di pinggang kiri Terdakwa lalu menusukkannya ke lengan tangan kanan Saksi Nomensen Giri serta menusukkannya ke paha kanan Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi melihat temannya ditegur oleh pasangan pengantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa terbiasa membawa pisau yang sehari-hari digantung di pinggang kirinya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti pisau yang ditunjukkan kepadanya adalah miliknya yang digunakan untuk melakukan perbuatannya kepada para korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebilah pisau bergagang kayu warna coklat, lebar isi pisau sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjang keseluruhan pisau sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) bukti surat, yaitu:

1. *Visum et Repertum* No: 859/0093/RM/RSUDN/2022 tanggal 14 Juli 2022;
2. *Visum et Repertum* No: 859/0096/RM/RSUDN/2022 tanggal 14 Juli 2022;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencabut sebilah pisau yang disimpan di pinggang kiri Terdakwa lalu menusukkannya ke lengan tangan kanan Saksi Nomensen Giri serta menusukkannya ke paha kanan Saksi Henny Nenobahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi melihat temannya ditegur oleh pasangan pengantin tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika melakukan perbuatannya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan para korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa para korban mengalami luka-luka dan harus dirawat selama 2 (dua) bulan serta tidak dapat bekerja karena sedang dalam pemulihan;
- Bahwa biaya yang sudah dikeluarkan para korban untuk mengobati luka-lukanya sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur penganiayaan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa subyek hukum (*natuurlijk person*) yang dihadapkan dalam perkara ini untuk menghindari kekeliruan (*error in persona*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah **Terdakwa Musa Laniana** yang pada hari sidang pertama sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini telah membenarkan pemeriksaan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan membenaran para saksi bahwa Terdakwalah yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi apakah benar Terdakwa sebagai orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur penganiayaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi dalam beberapa yurisprudensi, penganiayaan diartikan sebagai kesengajaan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka;

Menimbang, bahwa arti sengaja atau kesengajaan sendiri tidak secara jelas dan tegas dinyatakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun dalam *Memorie van Toelichting* yang merupakan penjelasan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, yang dimaksud dengan sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan pidana dari pelaku yang dengan niat, kehendak dan tujuan yang telah diketahui atau didasarnya sebagai maksud, kepastian, dan kemungkinan telah mengakibatkan rasa sakit atau luka bagi orang lain yang menjadi korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, petunjuk, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di dalam tenda pesta depan rumah Efraim Nenobahan yang beralamat di RT 010/RW 005, Dusun III Trans Bisolo, Desa Tuakau, Kecamatan Fatuleu Barat, Kabupaten Kupang, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara mencabut sebilah pisau yang disimpan di pinggang kiri Terdakwa lalu menusukkannya ke lengan tangan kanan Saksi Nomensen Giri serta

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkannya ke paha kanan Saksi Henny Nenobahan. Dalam keterangannya Terdakwa mengatakan perbuatannya tersebut dilakukan karena emosi melihat temannya ditegur oleh kedua korban tersebut. Selain itu juga Terdakwa mengatakan dirinya dalam keadaan mabuk ketika perbuatan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan mengalami luka-luka sebagaimana *Visum et Repertum* No: 859/0093/RM/RSUDN/2022 tanggal 14 Juli 2022 maupun *Visum et Repertum* No: 859/0096/RM/RSUDN/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan harus dirawat selama 2 (dua) bulan serta tidak dapat bekerja karena sedang dalam pemulihan. Selain itu juga mereka telah mengeluarkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pengobatan dan pemulihan diri dari sakit yang dialami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang secara sadar karena emosi melakukan penikaman terhadap Saksi Nomensen Giri dan isterinya yaitu Saksi Henny Nenobahan hingga mengakibatkan luka-luka sampai harus dirawat selama 2 (dua) bulan dan sampai sekarang belum dapat bekerja karena sakit adalah perbuatan yang secara sengaja dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk menyakiti, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur penganiayaan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan Terdakwa harus memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan Terdakwa bersalah dan terhadap diri Para Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pidana Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mohon agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal serta dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, yang mana atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai dakwaan yang terbukti dan jenis pidanaannya, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara yang dimohonkan oleh Penuntut Umum. Walaupun Terdakwa dan para korban belum berdamai dan akibat perbuatannya tersebut mengakibatkan para korban tidak dapat bekerja dan mengeluarkan biaya yang besar untuk pengobatan dan pemulihan, akan tetapi dalam persidangan Terdakwa sudah mengakui perbuatannya secara jujur dan Terdakwa belum pernah dihukum penjara sebelumnya, oleh karenanya dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebilah pisau bergagang kayu warna coklat, lebar isi pisau sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjang keseluruhan pisau sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter) yang telah

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 96/Pid.B/2022/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka fisik bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui secara jujur perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Musa Laniana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musa Laniana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - sebilah pisau bergagang kayu warna cokelat, lebar isi pisau sebesar jari telunjuk orang dewasa dan panjang keseluruhan pisau sekitar 24 cm (dua puluh empat sentimeter);

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022, oleh kami, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fridwan Fina, S.H., M.H., dan Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lilly Florian Otemusu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Andres Syaputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang dan Terdakwa menghadap sendiri melalui *zoom meeting* dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kupang;

Hakim Anggota,

ttd./

Fridwan Fina, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd./

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

ttd./

Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Lilly Florian Otemusu, S.H.